



PEMERINTAH KABUPATEN LINGGA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan Datuk Laksemana No. 23 Daik Lingga Kode Pos : 29872
Email : bpmp.kablingga@gmail.com Website : pmptsp.linggakab.go.id

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAN PENDIDIKAN NON FORMAL
NOMOR : 054/DPMTSP/04/2024

- Dasar :
- a. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional
 - b. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010, tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan
 - c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 81 Tahun 2013 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal
 - d. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Sistem Pendidikan Anak Usia Dini.
 - e. Peraturan Bupati Lingga Nomor 91 Tahun 2022 Tentang Sebagian Kewenangan di Bidang Perizinan Berusaha dan Non perizinan Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu


MEMBERI IZIN

Kepada :

Nama	:	SPS Pelita Bunda
Alamat	:	Jl. Senempek Desa Persiapan Senempek Dusun II Kec. Lingga Utara
Nama Pemimpin	:	Sumiyati
Alamat Pemimpin	:	Jl. Senempek RT.001/RW.005 Desa Persiapan Senempek Dusun II Kec. Lingga Utara
Masa Berlaku	:	29 April 2024 s/d 29 April 2027

- Untuk :
- Penyelenggaraan Pendidikan Nonformal SPS Pelita Bunda, Jl. Senempek Desa Persiapan Senempek Dusun II Kec. Lingga Utara dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Biaya Pendidikan Sekolah, sarana dan prasarana dan pengadaan tenaga kependidikan sekolah menjadi tanggung jawab penyelenggara;
 2. Wajib melaksanakan daftar ulang setiap 3 (tiga) tahun sekali kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lingga;
 3. Bersedia mentaati Peraturan Pemerintah dan Peraturan lainnya yang berlaku;
 4. Izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan catatan akan diadakan perubahan apabila ada kekeliruan dan mengajukan perpanjangan 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku berakhir;

DITETAPKAN DI : DAIK LINGGA
PADA TANGGAL : 29 April 2024



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara. Sehingga tidak diperlukan tanda tangan dan cap basah